



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN SUBSIDI

BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penyaluran subsidi barang kebutuhan pokok telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa perubahan dalam substansi yang diatur, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10);

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima manfaat subsidi adalah KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar DTKS; dan
  - b. sanggup membayar selisih harga paket Subsidi Barang kebutuhan Pokok

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penetapan harga yang di bayarkan oleh KPM dilakukan berdasarkan harga dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota.

3. Ketentuan huruf h Pasal 12 diubah dan angka 3 huruf i dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. pengusulan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di seluruh wilayah Daerah Kota;
- d. pengalokasian besaran nilai paket Barang Kebutuhan Pokok subsidi melalui penyusunan kajian;
- e. penetapan harga yang berlaku dengan besaran nilai subsidi berpedoman pada naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- f. pelaksanaan sosialisasi program Subsidi Barang Kebutuhan Pokok kepada unsur Kewilayahan;
- g. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana dan waktu pelaksanaan pendistribusian Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- h. penyediaan kupon dan pendistribusian kupon kepada unsur kewilayahan untuk selanjutnya diserahkan kepada calon penerima manfaat subsidi;
- i. penyiapan dokumen pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
  1. pakta integritas;
  2. berita acara jumlah Penerima Manfaat Subsidi;

3. dihapus;
  4. dokumen daftar tanda terima Penerima Manfaat Subsidi; dan
  5. dokumen daftar calon Penerima Manfaat Subsidi.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
  - b. menjelang hari besar keagamaan nasional; dan/atau
  - c. kenaikan/lonjakan harga barang kebutuhan pokok dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Unsur kewilayahan menyampaikan daftar usulan calon KPM kepada Dinas.
- (3) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada angka (2) berupa daftar calon KPM dan dapat menyertakan daftar calon KPM cadangan.
- (4) Pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.
- (5) Unsur Kewilayahan melaksanakan program subsidi Barang Kebutuhan Pokok dengan cara menyalurkan kepada masyarakat yang memiliki kupon sesuai dengan harga yang ditetapkan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juni 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juni 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
HIKMAT GINANJAR

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002